



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Rencana Kerja

(RENJA)

2022



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
(DISPARBUD)

Jln. San Juan No.211. Telp (0383) 21258
Sarotari - Larantuka



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Disparbud ...	7
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Disparbud.....	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	23
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d
Triwulan III Tahun 2021 Kabupaten Flores Timur;

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKPD Tahun 2022 dan Prakiran Maju
Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertolak dari cara pandang terhadap realitas problematika kekayaan budaya sekaligus untuk Promosi Pariwisata Daerah Flores Timur yang tertuang di dalam RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertujuan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Larantuka, November 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,



Petrus Pemang Liku, S.Sos. M.T
Pembina Utama Muda
Nip. 19621011 198503 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Flores Timur untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan Perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Flores Timur

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Menurut Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur; disebutkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;

- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu (1) tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah :

- 1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
- 2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum serta sistematika penyusunan rencana kerja;
- Bab 2 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Telaahan Terhadap Kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
- Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab 5 Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan III dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemic Covid 19 di tahun 2021 sehingga banyak anggaran yang dikembalikan. Hasil Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sampai dengan triwulan III diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.515.745.793,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.316.734.942,00 atau sekitar 50,66% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.150.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.870.000,00 atau sekitar 75,65%,
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.59.520.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.394.936,00 atau sekitar 24,19%,
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.53.880.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.270.000,00 atau sekitar 30,20%,
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.24.996.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.315.000,00 atau sekitar 49,27%,
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.483.000,00 atau sekitar 49,89%,
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.206.000,00 atau sekitar 33,59%,
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.580.000,00 atau sekitar 38,67 %,

h. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 atau sekitar 50%,

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.42.825.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.575.000,00 atau sekitar 55,05%,

j. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.211.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.350.000,00 atau sekitar 88,54%,

Pencapaian kinerja kegiatan- kegiatan tersebut untuk memperlancar kegiatan kedinasan di antaranya dengan tersedianya materai, alat tulis kantor dan barang hasil penggandaan, , bahan bacaan/ media cetak sesuai kebutuhan kantor, makanan dan minuman, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD guna kelancaran tugas kedinasan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Secara keseluruhan program ini dianggarkan sebesar Rp. 45.893.585,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.997.006 atau sekitar 69,72 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.29.993.585,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.294.006,00- atau sekitar 84,33%

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.900.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.370.000,00 atau sekitar 12,76%,

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.333.000,00 atau sekitar 63,33%,

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,00 atau sekitar 0%,

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan pelaporan keuangan akhir tahun. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.25.060.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.400.000,00 atau sekitar 65,44%,

4. Program Pengembangan Kebudayaan.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.87.994.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.915.000,00 atau sekitar 11,27% dengan rincian sebagai berikut :

a. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 43.214.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.305.000,00 atau sekitar 7,65%,

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 44.780.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.610.000,00 atau sekitar 14,76%,

5. Program Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program dengan kegiatannya yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.695.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau sekitar 21,88%,

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatannya adalah Pengembangan Cagar Budaya. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 107.542.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.850.000,00 atau sekitar 41,70%,

7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pencapaian kinerja program Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ini adalah meningkatnya jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan. sub Kegiatannya meliputi:

a. *Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 234.462.400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.,0 atau sekitar 0 %,

b. *Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.586.005.717, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.992.813.825,00 atau sekitar 35,68%,

c. *Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata*

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 22.710.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.455.000,00 atau sekitar 19,62%,

8. Program Pemasaran Pariwisata

Pencapaian kinerja program ini Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya publikasi pemasaran pariwisata serta meningkatnya kapasitas SDM tentang manajemen pengelolaan pariwisata.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.135.990.000,00 yang meliputi kegiatan:

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.59.460.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.,26.210.000,00 atau sekitar 44,08 %

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.210.000,00 atau sekitar 52,38 %

- c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.26.490.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.965.000.,00 atau sekitar 41,39 %

9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pencapaian kinerja program ini adalah meningkatnya Sumber Daya Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Kreatif di Bidang Pariwisata. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.628.578.200.,00. yang meliputi kegiatan :

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.394.578.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 164.956.000.,00 atau sekitar 41,81 %

- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.234.000.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 214.169.000.,00 atau sekitar 91,53 %

2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu Visi “ Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Flores Timur yang Maju berbasis Budaya Lokal” dan Misi 1 dan 2 . Misi 1 adalah “Meningkatkan Peran Orang Muda dalam

membangun Budaya Lamaholot” dan Misi 2 adalah “ Mengembangkan wisata bahari yang berbasis pelestarian lingkungan perairan dan pantai”

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata dan Kebudayaan digunakan indikator lainnya meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam penyelenggaraan even-event / pagelaran / pentas.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mempunyai **tugas melaksanakan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut :**

1. Penyusunan Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten/kota dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
8. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.
9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan /kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota

mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.

12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/kota.
13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/kota.
14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota.
15. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
16. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
17. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten/kota.
Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.
Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada dan Negara skala kabupaten/kota.
18. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/ kota.
19. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.
20. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota
21. peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
22. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.
23. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.
24. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
27. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota.

- Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala
30. kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai
 31. *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
 - Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai
 32. koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota
 33. penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota
 - Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala
 34. kabupaten/kota.
 - Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala
 35. kabupaten/kota.
 - Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
 36. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota.
 37. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
 38. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.
 39. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota.
 40. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala
 41. kabupaten/kota, meliputi:
 - a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 - b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 - c. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - d. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 42. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi :
 - a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.
 - e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.
 43. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.
 44. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
 45. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan

- modern di kabupaten/kota.
46. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
 47. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.
 48. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
 49. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.
 50. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
 51. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
 52. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
 53. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
 54. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
 55. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
 56. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
 57. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
 58. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke
 59. luar negeri dari kabupaten/kota.
Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
 60. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
 61. modern di kabupaten/kota.
 62. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
 63. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di
 64. tingkat kabupaten/kota.
 65. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
 66. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.
 67. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
 68. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
 69. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
 70. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 71. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
 72. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
 73. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
 74. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.

75. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
76. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
77. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
78. Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
79. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/kota.
80. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
81. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
82. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
83. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
84. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
85. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
86. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
87. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
88. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
89. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
90. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
91. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
92. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
93. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
94. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
95. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
96. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
97. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
98. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota.

99. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota.
100. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten/kota.
101. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.
102. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota :
 - a. RIPPDA kabupaten/kota.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan system informasi pariwisata.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.
 - g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.
 - h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.
 - i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.
103. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
104. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
105. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
106. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
107. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota :
 - a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - b. Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
 - c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.
 - d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.
 - e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
 - f. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.
108. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten/

kota.

109. Rencana induk pengembangan sumber daya Pariwisata dan Kebudayaan nasional skala kabupaten/kota.
110. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
111. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting diarahkan sebagai sebuah kondisi aktual yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya.

Berdasarkan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, maka isu-isu penting tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peningkatan aspek SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan SDM menjadi faktor yang sangat penting, artinya dalam mendukung penjabaran Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik pada tatanan perencanaan maupun pelaksanaan. Ketersediaan SDM yang memadai, yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi OPD diharapkan mampu menjabarkan dan merealisasikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas SDM aparatur juga harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, visioner, inovatif, kreatif serta responsive terhadap fenomena kemajuan global.

Disamping itu, kekuatan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif diharapkan juga bertumbuh dan berkembang pada sector swasta yang menjalankan usaha jasa di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

b. Trend pertumbuhan pariwisata internasional sebagai sebuah industry terbesar

Berdasarkan fenomena yang bertumbuh saat ini, pariwisata telah menjadi sebuah sector industry yang mampu mendatangkan manfaat (benefit) dan keuntungan (profitable) yang sangat besar serta memiliki dampak berganda. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional dewasa ini memiliki kemajuan yang sangat pesat sehingga sektor Pariwisata dan Kebudayaan telah menjadi sektor pembangunan vital bagi Negara-negara yang menjadi destinasi pariwisata, khususnya Negara-negara berkembang.

Pemerintah Indonesia bahkan mencanangkan sector ini sebagai pemasok devisa terbesar dalam menopang pembangunan nasional demi meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis masyarakat (Community Based on Tourism) Program

Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita, pelestarian

nilai-nilai sosial budaya lokal, yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat harus menjadi perhatian untuk dilibatkan secara utuh dalam seluruh proses pembangunan.

Peran aktif masyarakat harus dipecahkan sejak tahapan pelaksanaan hingga pelaksanaannya.

Peran masyarakat harus diberdayakan secara maksimal dan optimal.

d. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis lingkungan

Sektor Pariwisata dan Kebudayaan dewasa ini telah dikategorikan sebagai agen yang membawa perubahan (agent of change) dalam segala aspek, baik yang positif maupun yang negative. Wacana pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu aspek yang disoroti karena kehadiran kepariwisataan dianggap rentan mengganggu kelestarian lingkungan.

e. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan yang berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)

Untuk mewujudkan pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat membawa manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian sekaligus meminimalisir dampak-dampak negative yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan, maka diperlukan sebuah konsep perencanaan destinasi pariwisata secara tepat, sistematis dan integrative.

f. Peningkatan efisiensi dan efektifitas, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Membangun kerjasama secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk membuka akses terhadap program-program eksternal yang memperkuat perencanaan-perencanaan internal. Pemerintah Daerah diharapkan responsive terhadap peluang-peluang tawaran kerjasama yang datang dari berbagai pihak sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan dan penelaahan untuk point ini akan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang OPD di Kecamatan.

2.5 Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CAT
1	2	3		4	5
1	Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	1 Paket	
2	Pemugaran situs peninggalan sejarah Tugu Van Der Berg	Kabupaten Flores Timur	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	1 Paket	
3	Pengembangan Obyek Wisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6 Unit	
4	Pembangunan MCK, dan Ruang ganti	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2 Paket	
5	Dukungan peningkatan Pengelolaan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	12 Paket	
6	Penataan tempat pariwisata pantai	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Unit	
7	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2 Paket	
8	Pelestarian Budaya yang hampir puna	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1 Paket	
9	Pengembangan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3 Paket	
10	Pemberdayaan dan pelatihan dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	2 Paket	
11	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	10 Paket	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kebijakan			Ket.
	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	
2	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	
3	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	
4	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	
5	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	
6	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	
7	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	
8	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kabupaten disesuaikan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi program pusat dan daerah yang dalam aplikasinya akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata
2. Melestarikan budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan PAD di sektor Pariwisata dan Kebudayaan
5. Meningkatkan kreativitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pariwisata dan Kebudayaan
7. Keberpihakan kepada pengusaha menengah ke bawah
8. Meningkatnya kemitraan antar daerah, masyarakat dan pelaku usaha

B. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata
2. Terlestarikannya budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
3. Meningkatnya pendapatan per kapita
4. Meningkatnya PAD
5. Meningkatnya peluang kesempatan kerja sektor Kepariwisataan
6. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, baik dalam penyusunan program, perencanaan dan penatalaksanaan
7. Melibatkan dan memberdayakan pengusaha (pariwisata) menengah ke bawah dan membuka ruang investasi secara sehat dan positif
8. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan pembangunan sektor pariwisata daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merencanakan 7 (Tujuh) program dan dijabarkan menjadi 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Ada 4 (empat) program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur, dan ada 3 (tiga) program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur 2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur dan Renstra OPD Tahun 2012-2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur serta evaluasi dan revisi dari kedua sumber tersebut melalui Musrenbang OPD di Kecamatan

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean governance.

Larantuka, 11 November 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,



Petrus Pemang Liku, S.Sos. M.T

Pembina Utama Muda

Nip. 19621011 198503 1 012